

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Bandung Kidul

Novan Setiawan

Universitas Tekonologi Digital ,novan10220052@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Bandung Kidul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dimana sumber data penelitian ini berdasarkan hasil wawancara langsung Penelitian ini mengungkap bahwa Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai kewajiban perpajakan UMKM. Jumlah UMKM aktif di kecamatan ini turun drastis dari 1.737 pada tahun 2022 menjadi hanya 56 pada tahun 2023, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan modal, masalah pemasaran, dan persaingan dengan usaha besar. Dari 56 UMKM yang masih aktif, hanya 16 yang berpartisipasi dalam penelitian ini, menunjukkan rendahnya minat dalam memahami aturan perpajakan. pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Bandung Kidul menyebabkan tingkat penerapan pajak yang sesuai dengan peraturan ini sangat rendah.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

I. Pendahuluan

260

UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Warsono, 2010). Pemerintah saat ini memberikan perhatian yang lebih besar kepada usaha mikro kecil menengah karena sektor swasta memiliki potensi besar untuk menghasilkan pajak.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan pemerintah (PP) No.23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbeda dengan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 Presiden Joko Widodo mengumumkan revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang perederan brutonya tidak melebihi Rp. 4,8 miliar selama satu tahun pajak. berbeda dengan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013. Aturan pajak UMKM, yang juga disebut sebagai aturan pajak UMKM, mengalami perubahan, terutama tarif yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5%. Peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 resmi mengganti dan mencabut PP 46 tahun 2013. Pemotongan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dapat membantu pengusaha kecil dan menengah mengurangi beban pajak mereka. Selain itu, sisa omset bersih setelah potongan pajak dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis mereka.

ISSN: 2614 - 6681 (CETAK)



Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, peraturan penggantinya, mengatur batas waktu pelaksanaan pajak penghasilan final,yang mencakup 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang berlaku sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.

Kota Bandung juga memiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Data pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Atet Dedi Handiman (2022) Kamis 08 Agustus 2022 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 140 ribu orang, dengan 8.662 KUMKM terdaftar dengan NIK, nama jenis usaha, aset, omset, dan akses ke lembaga keuangan. Kecamatan Bandung Kidul memiliki banyak pelaku UMKM, salah satunya adalah produk unggulan Keripik Daun Anggur "kriuk" yang telah dikirim ke berbagai kota seperti Tangerang Selatan, Bandung, dan Palembang, serta menjadi oleh-oleh khas Kota Bandung. Kecamatan ini juga meluncurkan program SAKEDAP (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) untuk memudahkan pelaku UMKM mendapatkan izin usaha seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal dengan lebih cepat dan efisien, dilakukan setiap tahun di Kantor Kecamatan Bandung Kidul. Selain itu, DISKOPUKM Kota Bandung akan melaksanakan program sosialisasi dan pendampingan UMKM di Kecamatan Bandung Kidul. Program ini meliputi penyerahan bantuan roda UMKM dan workshop mengenai pentingnya laporan keuangan dalam bisnis UMKM, yang dijadwalkan pada tahun 2024 mendatang.

Sejak pandemi Covid-19, Kecamatan Bandung Kidul mengalami peningkatan jumlah UMKM, terutama di bidang kuliner. Menurut Fathorrahman (2023), Andinda staf bagian Ekonomi dan Pembagunan Kecamatan Bandung Kidul terdapat 1.737 UMKM di wilayah ini pada tahun 2022, naik signifikan dari 160 UMKM pada tahun 2020. Kelurahan Mengger memiliki jumlah UMKM terbanyak 806 bisnis, diikuti oleh Kelurahan Kujangsari 500 bisnis , Kelurahan Batununggal 403 bisnis, dan Kelurahan Wates 28 bisnis. Meski jumlah UMKM bertambah, banyak yang masih belum mandiri secara administratif, seperti tidak memiliki sertifikasi halal atau NIB. Kecamatan Bandung Kidul terus mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar. Dinas Koperasi UMKM mendampingi UMKM, sementara kecamatan berperan sebagai fasilitator. Kecamatan Bandung Kidul berpenduduk 60,4 ribu jiwa.

Pada tahun 2022, terdapat 1.737 UMKM di Kecamatan Bandung Kidul. Namun, pada tahun 2023 hanya 56 UMKM yang masih aktif. Penurunan ini disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan modal, memasarkan produk, dan persaingan yang tinggi. Dari UMKM yang aktif, hanya 16 yang menghadiri penelitian, terdiri dari pelaku usaha di kelurahan Batununggal 7 orang, Kujangsari 5 orang, dan Mengger 4 orang, dengan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan. Pemahaman perpajakan di kalangan 16 pelaku UMKM tersebut belum optimal secara menyeluruh. Banyak yang tidak memiliki laporan keuangan, usaha masih baru, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai perpajakan, khususnya tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan mereka, dengan judul "Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Bandung Kidul."

II. Kajian Teori

A. Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2019, p. 2) definisi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarbesarnya kemakmuran rakyat.

B. Pengetahuan Pajak

Informasi perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, karena dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam kaitannya dengan sistem perpajakan. Kesadaran wajib pajak meningkat ketika masyarakat mengetahui dan melihat aspek-aspek positif dari perpajakan. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan baik secara formal maupun informal harus lebih ditingkatkan karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

ISSN: 2656 – 6362 (ON-LINE)



Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara insentif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi Wajib Pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah Hidayatulloh, 2015 dalam (Dwi Cahya, 2023). Maka pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh Witono, 2008 dalam (Dwi Cahya, 2023).

Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang pajak adalah cara Wajib Pajak memahami undang-undang pajak. Memahami undang-undang pajak akan membantu Wajib Pajak memenuhi tanggung jawab pajak mereka.Pemahaman peraturan perpajakan merupakan kegiatan yang menilai bagaimana wajib pajak sendiri memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Hukum perpajakan adalah bagaimana wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. R.Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum Publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Menurut nya, yang termasuk public antara lain hukum tata negara,hukum pidana dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak berdiri sendiri dan terlepas dari hukum pajak yang lain (seperti hukum perdata dan hukum pidana) dalam Resmi (2019, p. 4).

D. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (2013). Peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut:

- Besar penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliyar dalam 1 tahun pajak.
- Omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet, maupun counter atau semacamnya baik itu pusat ataupun cabang.
- Ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Subjek pajak dan non subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

E. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pada tahun (2018) Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 adalah peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan tarif pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 0,5 %.

Menurut pasal 7

- Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sampai dengan Akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau 2. diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

F. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. Tahun 2008. Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa :

ISSN: 2614 - 6681 (CETAK) 262



- 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki,diskusi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

III. Metode Penelitian

Penelitan ini dilakukan di Kecamatan Bandung Kidul, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang hadir terdiri dari 3 kelurahan yaitu kelurahan Batununggal, kelurahan Wates dan kelurahan Mengger. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh gambaran atau uraian keadaan suatu objek penelitian pada saat ini yang sedang berlangsung, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman perpajakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul. Sumber data dalam penyusunan penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Populasi terdapat jumlah 1.737 usaha pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurun menjadi 56. Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti mengundang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang aktif. Dari jumlah tersebut, hanya 16 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang hadir. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari pengamatan secara langsung terhadap informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Wawancara
 - Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 16 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Bandung Kidul.
- 2. Observasi
 - observasi dilakukan pada tempat kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Bandung Kidul.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bandung Kidul dengan Syarat :

- 1. Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Bandung kidul.
- 2. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mempunyai laporan keuangan dan sudah melapor pajak.
- 3. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih berjalan dan memiliki NPWP.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Mendeskripsi variable-variabel penelitian yaitu pemahaman

ISSN: 2614 - 6681 (CETAK)

ISSN: 2656 – 6362 (ON-LINE)



wajib pajak. Kewajiban perpajakan dan menganalisis objek yang diteliti. Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul.
- 2. Menganalisis Pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul.
- 3. Menganalisis Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Mengenai (UMKM) mengenai kepemilikan NPWP.
- 4. Penganalisis Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- 5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang penerapan pajak.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik 16 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sampel UMKM di Kecamatan Bandung Kidul yaitu berdasarkan Jenis Kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 10 orang atau 63 %, dan laki-laki hanya 6 orang atau 38 %. Sedangkan untuk usia paling banyak 41 hingga 50 tahun. Jenis usaha yang terdata di bidang usaha dagang sebanyak 14 usaha atau 88% dan industri sebanyak 2 usaha atau 13%, dan yang terakhir Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP sebanyak 1 orang atau 6 % dan yang belum sebanyak 15 orang atau 94 %.

a. Jenis kelamin

Tabel 4. 6
Karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	6	38%
Perempuan	10	63%
Total	16	100%

b. Usia

Tabel 4. 7
Karakteristik Informan berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
< 40	2	13%
41-50	6	38%
51-60	4	25%
> 60	4	25%
Total	16	100%

c. Jenis Usaha

Tabel 4. 8
Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase	

264 ISSN: 2614 – 6681 (CETAK) ISSN: 2656 – 6362 (ON-LINE)



Pedagangan	14	88%
Industri	2	13%
Total	16	100%

d. NPWP

Tabel 4. 9
Karakteristik Informan berdasarkan Kepemilikan NPWP

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase		
Sudah Memiliki	1	6%		
Belum Memiliki	15	94%		
Total	16	100%		

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pengetahuan terhadap pajak sangat penting bagi seorang Wajib Pajak. Pada tahun 2022, Kecamatan Bandung Kidul memiliki 1.737 pelaku UMKM yang sebagian besar bergerak di bidang kuliner. Namun, pada tahun 2023 jumlah UMKM yang aktif menurun drastis menjadi 56. Menuru salah satu petugas Kecamatan Bandung Kidul, penurunan ini disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan modal, memasarkan produk, dan tingginya persaingan dengan usaha besar. Dari 56 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang aktif tahun 2023, hanya 16 yang menghadiri undangan penelitian, terdiri dari pelaku usaha di Kelurahan Bandung Kidul, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Mengger. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sangat minim. Banyak yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut karena usaha mereka masih kecil dan belum memiliki laporan keuanga. Salah satu seorang menyatakan pelaku UMKM dari Kelurahan Batununggal, ia tidak mengetahui tentang pajak UMKM dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hasil yang ditunjukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Deputi Produksi Pemasaran Kemenkop dan UKM, Vitoria Simanungkalit (2020) dalam seminar Katadata tentang UMKM Bangkit bersama Pajak Via Virtual, Senin (13/7/2020). Vitoria Simanungklit menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang takut akan kata pajak. Oleh karena itu dirinya meminta pihak DJP dan Bea cukai yang mengamankan penerimaan negara sektor perpajakan bisa ikut terlibat dalam sosialisasi insentif ini. Ditulis oleh Vitoria Simanungkalit:

"Kenapa pajak itu tidak mengerikan, bukan vampire yang menghisap mereka, jadi pakai bahasa obral, bahasa-bahasa itu yang kita kemas, sehingga UMKM merasa kalau datang ke pajak itu disambut dengan ramah, karena UMKM merasa itu seperti terdakwa ditanya ini di tanya itu, jadi kemasan sosialisasi itu harus ramah agar mereka bisa diterima sesuai dengan penghasilannya,"

Jika para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak takut pajak, terutama mereka yang berada di kecamatan Bandung Kidul, maka mereka akan lebih aktif mencari informasi tentang perpajakan, terutama tentang peraturan perpajakan seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Menurut salah satu petugas Kecamatan Bandung Kidul, menyatakan bahwa program terbaru dari DISKOPUKM Kota Bandung, yaitu Giat Sosialisasi Program Pendampingan UMKM, akan mencakup penyerahan bantuan roda UMKM dan penyampaian workshop tentang pentingnya laporan keuangan dalam bisnis UMKM terjadwal pada tahun 2024 mendatang. Namun, hingga saat ini, Kecamatan Bandung Kidul belum mengadakan sosialisasi khusus tentang perpajakan. Dari 16 pelaku UMKM yang diwawancarai di Kecamatan Bandung Kidul, tidak ada yang memahami Peraturan Pemerintah No. 23

ISSN: 2614 – 6681 (CETAK) ISSN: 2656 – 6362 (ON-LINE)



Tahun 2018, dan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang perpajakan. Kecamatan Bandung Kidul telah meluncurkan program SAKEDAP (Sarana Anjungan Kemudahan Perijinan) untuk memudahkan proses perizinan usaha bagi pelaku UMKM setiap tahun, namun pelatihan yang sering diadakan lebih berfokus pada pengembangan usaha dan perizinan dari pada perpajakan.

Hal ini sesuai dengan pemberitaan yang ditulis oleh Sharah Aulia Ulaila Reza pada tahun (2021) di Pajak.com, pada pemberitaan tersebut di sampaikan bahwa salah satu penyebab mengapa angka malas bayar pajak khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) masih tinggi adalah karena kurangnya rangkulan pemerintah daerah kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam hal ini pemerintah mengambil peran penting sebagai penggerak pembayaran pajak.

Upaya pemerintah sering mengadakan pelatihan atau sosialisasi yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan fasilitas kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka namun dalam pelatihan dan sosialisasi yang mereka terima adalah bentuk hasil dari pajak yang mereka rasakan maka para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ingin mengetahui lebih jauh mengenai tentang peraturan perpajakan karena mereka juga semakin akan sadar tentang pentingnya membayar pajak.

Membedakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP dengan UMKM yang belum memiliki NPWP menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, NPWP ini digunakan sebagai untuk mengurus administrasi perpajakan yaitu salah satu syarat untuk membuat SIUP atau Surat Izin Perdagangan, oleh karena itu seharusnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan Bandung Kidul sudah mempunyai NPWP.Namun, berdasarkan wawancara, dari 16 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul, 15 orang dari mereka mengatakan belum memiliki NPWP sedangkan 1 sisanya sudah memiliki NPWP, hal ini menandakan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Meski begitu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengatakan bahwa mereka sering mengadakan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang perizinan untuk usaha mereka. hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti karena pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih baru dan masih sangat kecil jadi mereka merasa belum perlu mengurus hal tersebut. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP, mereka mengakui pentingnya pajak, namun belum memahami sepenuhnya isi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Mereka membayar pajak lainnya seperti pajak kendaraan dan pajak bumi, tetapi belum membayar pajak atas usaha mereka karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang memahami Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 menerapkan pajak.

Para 16 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan Bandung Kidul tidak memahami isi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sehingga membuat tingkat penerapannya juga menjadi rendah. Menurut, seorang pelaku UMKM di Kelurahan Kujangsari, telah mendaftarkan NPWP dan memiliki Surat Ijin Usaha Pedagang (SIUP), tetapi belum memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak mempengaruhi penerapannya, dan pemerintah perlu lebih banyak melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan yang kata kan oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku UMKM hanya 0,5 persen dari omzet. Hal itu disampaikan Menkop UKM

266 ISSN: 2614 – 6681 (CETAK)

ISSN: 2656 - 6362 (ON-LINE)



saat memberikan sambutan pada Webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk UMKM, Kamis (16/9/2021).

"Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka."

Pemahaman mengenai pajak sangat penting untuk diterapkan dengan benar, termasuk pengetahuan tentang isi peraturan, tarif yang berlaku, prosedur pembayaran pajak, dan konsekuensi sanksi jika pajak tidak dibayar tepat waktu. Namun, sayangnya, para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul belum memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sehingga mereka belum mampu membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang di gunakan observasi dan wawancara maka simpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu belum memenuhi aturan Perpajakan UMKM

- 1. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung Kidul belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewajiban perpajakan UMKM. Jumlah UMKM aktif di Kecamatan Bandung Kidul mengalami penurunan signifikan dari 1.737 pada tahun 2022 menjadi hanya 56 pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan modal, masalah pemasaran, dan persaingan dengan usaha besar. Dari 56 UMKM yang masih aktif pada tahun 2023, hanya 16 yang menghadiri kegiatan penelitian, menunjukkan minat yang rendah dalam memahami aturan perpajakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kecamatan Bandung Kidul belum mengetahui secara detail tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena usaha mereka masih kecil dan belum menghasilkan laporan keuangan yang memadai.
- 2. Program terbaru dari DISKOPUKM Kota Bandung akan melaksanakan program Giat Sosialisasi Program Pendampingan UMKM pada tahun 2024. Program ini akan mencakup bantuan untuk roda UMKM dan workshop tentang pentingnya laporan keuangan dalam bisnis UMKM. Hingga saat ini, Kecamatan Bandung Kidul belum mengadakan sosialisasi khusus tentang perpajakan bagi UMKM. Dari 16 pelaku UMKM yang diwawancarai, tidak ada yang memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang perpajakan. Pelatihan yang diadakan di Kecamatan Bandung Kidul lebih berfokus pada pengembangan usaha dan perizinan, seperti program SAKEDAP(Sarana Anjungan Kemudahan Perijinan) untuk memudahkan proses perizinan usaha, daripada perpajakan.
- 3. Dari 16 pelaku UMKM yang diwawancarai, 15 orang belum memiliki NPWP, sementara hanya satu orang yang telah memiliki NPWP. Ini menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan SIUP. Pelaku UMKM merasa belum perlu mengurus NPWP karena usaha mereka masih baru dan kecil. Meski sering mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang perizinan, banyak dari mereka yang belum memahami pentingnya NPWP. Pelaku UMKM yang memiliki NPWP mengakui pentingnya pajak dan membayar pajak lainnya seperti pajak kendaraan dan pajak bumi. Namun, mereka belum membayar pajak atas usaha mereka karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- 4. Dari 16 pelaku UMKM yang diwawancarai di Kecamatan Bandung Kidul, tidak ada yang memahami isi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat penerapan pajak yang sesuai dengan peraturan tersebut. eorang pelaku UMKM di Kelurahan Kujangsari telah mendaftarkan NPWP dan memiliki SIUP, namun belum memahami Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak sangat mempengaruhi penerapannya.

Saran

ISSN: 2614 – 6681 (CETAK) 267

ISSN: 2656 - 6362 (ON-LINE)



Berdasarkan penelitian dan pengamatan dari kesimpulan di atas, Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meingkatkan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bandung kidul.

- 1. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bandung kidul. Pemerintah harus meningkatkan frekuensi pelatihan dan sosialisasi tentang perpajakan, terutama yang berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pelatihan ini sebaiknya melibatkan langsung para pelaku UMKM di Kecamatan Bandung Kidul. Menyediakan program pendampingan khusus untuk UMKM dalam mengurus NPWP dan SIUP, termasuk membantu mereka memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2. Meningkatkan kolaborasi dengan DISKOPUKM Kota Bandung untuk memasukkan materi perpajakan dalam program-program sosialisasi yang sudah berjalan, seperti Program Pendampingan UMKM dan SAKEDAP (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan).
- 3. Selain sosialisasi perpajakan, pemerintah juga harus membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan ini akan sangat berguna tidak hanya untuk kepentingan perpajakan tetapi juga untuk mengelola bisnis dengan lebih baik dan mendapatkan akses ke modal dari lembaga keuangan. evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Anggira, Herli dan Widyanti, Yeni; (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan di Kota Palembang. *JIMEA(Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 7 No.*3.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. (2023). Retrieved from https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html
- Dwi Cahya, A. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi)*, 9(4), 1276-1283.
- Fathorrahman. (2023, 3 16). *UMKM Kecamatan Bandung Kidul Tumbuh Siginifikan*. Retrieved from Jabarekspres.com: https://jabarekspres.com/berita/2023/03/16/umkm-kecamatan-bandung-kidul-tumbuh-signifikan/
- Hasfah dan Dzikira Khaifirani, Ade. (2023). Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tentang Kewajbiban Perpajakan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Blsnis*, 23 No. 2, 129-137.
- Hidayatulloh, H. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan pajak. *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer indonesia*.
- Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung: Dengan Adanya Pandemi Jumlah UMKM Bertambah. (2022, 8 4). Retrieved from https://tribuntipikor.com/2022/08/04/kepala-dinas-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-kumkm-kota-bandung-dengan-adanya-pandemi-jumlah-umkm-bertambah/
- M.Sc., Ak, D. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selemba Empat.
- Narwati, S. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Istana Media.
- Nayla, A. (2015). Panduan Lengkap Dan Praktis Tentang Pajak dan UMKM. Yogyakarta: Laksana.
- Ningsih, Shafira Sri dan Sarigih, Fitriani. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai peraturan pemerintah tentang PP No. 23 tahun 2018 tentang ketentuan pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20,No.1, 38-44.

268 ISSN: 2614 – 6681 (CETAK)



- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2013, Juli 12). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013
- Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. (2018, Juni 08). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018
- Produk Unggulan UMKM Keripik Daun Anggur "kriuks". (n.d.). Retrieved from https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-bandung-kidul/informasi/inovasi/
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Selemba Empat.
- Reza, S. A. (2021). *UMKM Malas Bayar Pajak, Pemda Harus Turun Tangan?* Retrieved from www.pajak.com: https://www.pajak.com/pwf/umkm-malas-bayar-pajak-pemda-harus-turun-tangan/
- Simanungkalit, V. (2020, 7 13). *Bu Sri Mulyani, Banyak Pelaku UMKM Masih Bingung soal Pajak*. Retrieved from finance.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5091309/bu-sri-mulyani-banyak-pelaku-umkm-masih-bingung-soal-pajak
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2023). Perpajakan Revisi 2023. Semarang: UNNES PRESS.
- Sugioyono, P. (2021). In M. D. Sutopo.S.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif*, *dan R & D* (p. 2). Kota Bandung: ALFABETA,cv.
- Teten Masduki. (2021, 9 16). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from money.kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah
- Vicky Auxilya Lalogirot, C., Mlran, M., & O. Tanor, L. (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai PP 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM pada Kantor koperasi dan UMKM Kabupaten Minanghasa. *Jurnal Akuntansi Manado, 2 No.* 3, 284-291.

ISSN: 2614 – 6681 (CETAK) ISSN: 2656 – 6362 (ON-LINE)